

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pendekatan *per se illegal* (tanpa pembuktian) dan *rule of reason* (dengan pembuktian) berdasarkan keputusan KPPU di Indonesia tidak mudah untuk diterapkan dalam kasus-kasus persaingan usaha di Indonesia karena dalam menentukan apakah termasuk kedalam *per se illegal* atau *rule of reason* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena kedua pendekatan tersebut secara normatif tidak terdapat dalam undang-undang persaingan usaha melainkan hanya inisiatif KPPU untuk melakukan identifikasi dengan melakukan penafsiran sepihak. Kemudian faktor seperti campur tangan pemerintah, lemahnya peranan hukum, kantor perwakilan daerah (KPD) KPPU hanya ada di beberapa kota besar di Indonesia, pembuktian yang sulit dan biaya yang mahal serta kemajuan teknologi menjadi penyebab tidak mudahnya diterapkannya pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.
2. Penegakan hukum oleh KPPU dalam memutuskan suatu kasus atau perkara dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dengan melihat suatu kasus dengan berpedoman pada melihat apakah perjanjian melibatkan para

pesaing, melibatkan suatu jaringan industri, dan berpengaruh terhadap harga atau produk, kemudian jika suatu perbuatan dinyatakan melanggar maka KPPU akan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha, ganti rugi, dan juga berupa sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Terhadap Pemerintah, peneliti memberikan saran untuk melakukan penataan ulang kembali terhadap undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap keberadaan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* sebagai pendekatan yang menilai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), peneliti memberikan saran untuk memperbanyak kantor cabang perwakilannya sehingga mudah untuk melaporkan jika ada pelaku usaha yang memalukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Terhadap pelaku usaha, peneliti memberikan saran yang bisa dilakukan agar terhindar dari tuduhan melakukan monopoli yaitu :
 - a. Jangan menghalangi pelaku usaha lain yang menjual barang atau jasa yang sejenis
 - b. Jangan menghalangi konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa pesaing



- c. Jangan menjelek-jelekan barang atau jasa hasil produksi pesaing
- d. Jangan memborong barang hasil produksi pesaing dengan maksud agar ditempat itu hanya ada barang produk sendiri
- e. Menjalin komunikasi yang baik dengan pesaing agar tidak saling curiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.